


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI
BATUSANGKAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

S K R I P S I

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

ADRIAL RONI PRATAMA

NIM. 12020417641

PROGRAM S1

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTANN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1446 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : Adrial Roni Pratama
 Nim : 12020417641
 Program Studi : Hukum Tatanegara

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Agustus 2024

Pembimbing Skripsi I

Irwan Zulfikar, M. Ag.
 NIP. 197505212006041003

Pembimbing Skripsi II

Dr. Hellen Last Firiani, S.H., M.H.
 NIP. 198207232023212029



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar Perspektif Fiqih Siyasah”** yang ditulis oleh:

Nama : Adrial Roni Pratama
 NIM : 12020417641
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 21 Oktober 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris

Zulfahmi, S.Sy., MH.

Penguji I

Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Penguji II

Dr. H. Hendrizal Hadi, Lc., MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 197110062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Harta cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Adrial Roni Pratama
 NIM : 12020417641
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 7 Maret 1998
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tatanegara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR PERSPEKTIF FIIQH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



ADRIAL RONI PRATAMA

NIM: 12020417641



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Adrial Roni Pratama (2024): **Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar Perspektif Fiqih Siyasah.**

Penelitian ini di latar belakang adanya masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin yang mencari bantuan hukum. Pemerintah mengatur terkait bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Namun PERMA Nomor 1 Tahun 2014 ini khususnya kota Batusangkar yang terdiri dari 11 kecamatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar masih ada masyarakat yang tidak mengetahui akan keberadaannya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar, apa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar, dan bagaimana perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan *analisis deskriptif kualitatif*. Lokasi penelitian ini di Pengadilan Negeri Batusangkar. Sumber data yang di gunakan adalah data primer berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan penelitian ini adalah 1 orang Kasubbag Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar, 2 orang petugas Posbakum PN. Batusangkar, 2 orang pemberi bantuan hukum LBH Fiat Justitia dan 2 orang penerima bantuan hukum total berjumlah 7 orang. Yang menjadi data sekunder adalah berupa jurnal hukum, artikel hukum yang masih berkaitan dengan tema. Selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

Hasil penelitian diketahui terkait Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar. Dalam pelaksanaannya penerima bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin, telah terlaksana tapi belum maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat daerah tentang peraturan ini. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi proses memberikan bantuan hukum, seperti keterbatasan anggaran. Perspektif Fiqih Siyasah tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar dikaji dalam siyasah Qadhaiyyah politik peradilan.

Kata Kunci : *Implementasi, Bantuan Hukum, Fiqih Siyasah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahmdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar Perspektif Fiqih Siyasah" dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Kepada Ayahanda Alcandra, Ibunda Devi Susilawati, adik-adik tersayang Hamdani dan Neksie Nurafifah yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan do'a dan semangat merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan Universitas mencapai visi dan misinya.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag dan seluruh jajarannya.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Dr. Rahman Alwi, M.A dan Sekretaris Program Studi Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H . selaku pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
 8. Kepada Petugas Pengadilan Negeri Batusangkar Dan LBH Fiat Justitia yang telah memberikan waktu dan kesempatan sehingga telah menyelesaikan penelitian ini.
 9. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Uin Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan menyediakan saran prasarana selama penulis menempuh pendidikan.
 10. Keluarga Besar Hukum Tata Negara Angkatan 2020, khusus nya teman teman penulis di bangku perkuliahan kelas B yang telah banyak memberikan pelajaran yang berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung dan Kepada sahabat ku Yusril Mahendra Lubis dan Anggun Cahaya, telah menemani melakukan penelitian di Sumatra Barat yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 13 Agustus 2024
Penulis

Adrial Roni Pratama
NIM. 12020417641



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	15
B. Penelitian Terdahulu	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian	44
D. Subjek dan Objek Penelitian	45
E. Informan Penelitian	45
F. Sumber Data	46
G. Teknik Pengumpulan Data	47
H. Teknik Analisi Data	48
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar	50
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Batusangkar.	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Batusangkar.	58
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkara merupakan suatu permasalahan hukum yang harus diselesaikan oleh para pihak, setiap lapisan masyarakat tentunya pernah mengalami hal demikian. masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi, semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, jika tidak sesuai prosedur maka permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak oleh pengadilan.¹

Asas kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) merupakan asas hukum yang sudah tidak asing ditelinga banyak orang karena seyogyanya keadilan adalah hak yang harus didapatkan oleh seluruh kalangan masyarakat. Secara tegas asas ini menuntut bahwa setiap orang baik warga sipil biasa, pejabat negara, orang kaya, orang miskin dengan ras, suku dan agama apapun jika berhadapan dengan hukum adalah sama. Kedudukan yang lemah, ketidak-mampuan, dan ketidak berdayaan seharusnya tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan keadilan. Persamaan dihadapan hukum harus disertai dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*), salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum

¹Haris As'ad, "Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menangani Kasus-Kasus Perdata Islam," (Skripsi: STAIN Salatiga, 2013), h. 11.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kepada fakir miskin, dimana tidak hanya orang mampu yang memperoleh pembelaan dari advokat/pembela umum tetapi juga fakir miskin dalam rangka memperoleh.

Keadilan (*access to justice*). Dalam Islam, memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin itu sangatlah penting terutama sebagai akses dalam menegakan keadilan dan hak asasi manusia demi tercapainya kehidupan yang baik dan tertata. Dengan ini jelas bahwa apa yang telah terjadi perwakilan dalam menegakan keadilan harus sesuai dengan hukum Allah Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas bahwasannya dasar legalitas dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dalam Islam meliputi alquran, hadits, dan ijma ulama.

Qasas (28) 33 dan 34:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya''(HR-Al-Hakim)

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلَهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبَ

Artinya: Musa berkata: "Ya Tuhanku Sesungguhnya Aku, telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, Maka aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun Dia lebih fasih lidahnya daripadaku, Maka utuslah Dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku; Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku".² (Q.S. al-Qashash: 33-34).

Peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair and impartial court*) merupakan hak setiap individu masyarakat atau warga negara, hak ini

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Umum, 2006), Ce-1, h. 389.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan hak dasar setiap manusia yang bersifat universal, berlaku dimanapun, kapanpun, dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi.

Pemenuhan hak ini merupakan tugas dan kewajiban negara. Setiap warga negara berhak mendapatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) tanpa dipandang suku, warna kulit, status sosial, kepercayaan, dan pandangan politiknya sebagai negara hukum, Negara Indonesia menjunjung tinggi martabat dan hak asasi warga negaranya maka dalam proses penegakan hukum penghormatan terhadap martabat dan hak asasi warga negara tersebut sangat dijunjung tinggi. Perwujudan dari penegakan hukum yang menghormati martabat warga negaranya adalah dengan menerapkan asas keseimbangan yang menjadikan aparat penegak hukum memiliki dua peran, yaitu sebagai pelindung kepentingan masyarakat sekaligus sebagai pelindung harkat dan martabat warga negara.³

Ideologi negara Indonesia yakni Pancasila dalam Sila kedua yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan Sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menjamin bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan keadilan. Bahwa pendampingan hukum (*legal representation*) harus dimaknai sebagai pengejawantahan dari kedua sila tersebut yang menjamin warga negara Indonesia harus mendapat keadilan tanpa diskriminasi apapun dan siapapun Posisi pengadilan Negeri tentu dibawah naungan Mahkamah Agung sama seperti pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

³Muhamad Zaky Albana dkk, *Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, (Jakarta Pusat: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2018), h. 1.



Bahwa dalam hal perkara di pengadilan manapun tidak semua pihak mampu, baik ekonomi atau pengetahuan. Bantuan hukum diperlukan kehadirannya oleh masyarakat, maka dari itu posbantuan hukum yang selanjutnya disebut Posbakum (Pos Bantuan Hukum) oleh penulis dalam tulisan ini hadir untuk membantu masyarakat tidak mampu.⁴

Posbakum merupakan layanan yang dibentuk dan ada wajib disetiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan Tata Usaha Negara. Hak atas bantuan hukum telah diterima secara *universal* yang dijamin dalam *Kovenan Internasional* tentang hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant Of Civil and Political Rights* [ICCPR]).

Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR memberikan syarat terkait dengan bantuan hukum yaitu: pertama, kepentingan-kepentingan keadilan; kedua, tidak mampu membayar advokat. Hak atas bantuan hukum bagi mereka yang miskin atau dipinggirkan didasarkan pada pasal 28 (H) ayat (2) Amandemen UUD 1945 mengatakan: “setiap orang berhak mendapat

⁴Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Cet. Ke-1, h. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan.⁵

Dan keadilan tindakan khusus seperti ini dimungkinkan persis untuk menjamin adanya persamaan/keadilan. *Clarence J. Dias Research on Legal Service and Poverty dalam Washington University Law Quarterly* mengemukakan bahwa bantuan hukum merujuk pada peraturan jasa profesi hukum untuk memastikan tidak ada seseorangpun yang tidak mendapat haknya untuk menerima nasehat hukum atau diwakili dihadapan pengadilan oleh karena tidak mampu secara ekonomi.⁶

Dalam Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum merumuskan bantuan hukum adalah jasa memberi nasehat hukum di luar pengadilan dan atau bertindak baik sebagai pembela dari seorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara dimuka pengadilan.⁷

Frans Hendra Winata dalam bukunya menyatakan bahwa dalam pasal 254 HIR mengatur mengenai hak untuk memperoleh pelayanan hukum bagi setiap orang yang tersangkut perkara baik ia orang yang kaya maupun yang miskin. Sedangkan ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur pelayanan hukum bagi golongan yang tidak mampu, yaitu mereka yang tidak mampu membayar ongkos perkara dan honor bagi advokat dapat ditemukan di dalam Pasal 237 hingga Pasal 242, dan Pasal 250 HIR.

⁵Penjelasan Umum Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum

⁶Anonimus, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* Edisi 2014, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2014), Cet. Ke-1, h. 372.

⁷*op. cit*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam hal pelaksanaannya, bantuan hukum di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM yang menaungi Organisasi Bantuan Hukum. Ada awalnya Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum pada Agustus 2010. Disusul kemudian pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tidak hanya itu untuk melengkapi regulasi sesuai dengan kebutuhan Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum. Pada Tahun 2014 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 perubahan atas sema Nomor 10 Tahun 2010.⁸

Beberapa materi penting yang diatur adalah layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), pos bantuan hukum dan sidang diluar pengadilan. Pemerintah Indonesia sendiri memberikan perhatian yang luar biasa akan hal ini yang termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 memasukan target yang diberlakukan bagi tiap-tiap yurisdiksi peradilan perihal jumlah masyarakat miskin dan terpinggirkan yang harus diberi akses yang lebih baik terhadap

⁸Yoghi Arief Susanto, "Efektivitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016", dalam Jurnal *Asy-Syari'ah*, Volume 13., No. 2., (2018), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan di Indonesia melalui penyediaan layanan informasi, konsultasi hukum, advis dan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan pada pos bantuan hukum yang berada digedung pengadilan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum sudah tidak berlaku. Pada tanggal 9 Januari 2014 lalu Ketua Mahkamah Agung menetapkan PERMA atau Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. PERMA ini berlaku sejak diundangkan, yaitu pada tanggal 16 Januari 2014. Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 terdiri dari layanan pembebasan biaya perkara, penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan dan penyediaan posbakum pengadilan.⁹

Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam hal pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan serta menyediakan informasi daftar organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.¹⁰

⁹ Anonimus, Ada Apa Dengan *Access to Justice*, Majalah Peradilan Agama, 6 Mei 2015

¹⁰ Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pradamedia Group, 2019), Cet. Ke-2, h. 120.



Penerima bantuan hukum umumnya adalah fakir miskin dan buta hukum dan harus dijaga dari kemungkinan diperalat oleh pihak-pihak yang lebih kuat termasuk oleh penyedia jasa bantuan hukum itu sendiri. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum dapat dinikmati secara merata, karena ternyata dalam masyarakat masih ditemui adanya kesenjangan, dimana terdapat golongan masyarakat yang dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara berlebihan sedangkan dipihak lain, terdapat golongan masyarakat lainnya yang sedikit dapat mengecap hasil-hasil pembangunan. Sementara itu disparitas pendapatan menimbulkan akibat semakin bertambah. Kayanya golongan-golongan tertentu dan semakin miskinnya golongan yang lain.¹¹

Interpretasi hukum mengenai kata tidak mampu memiliki makna yang ganda bisa berarti tidak mampu secara ekonomi dan tidak cakap hukum. Terdapat beberapa makna mengenai kata tidak mampu ini, pertama menurut Mahkamah Agung dalam PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan dalam pasal 22 menyatakan bahwa tidak mampu dalam hal ini ialah tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan oleh surat keterangan tidak mampu dari wilayah setempat, kartu tunjangan sosial lain (KKM, Jamkesmas, Raskin, BLT, KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar

¹¹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), Cet. Ke-1, h.162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.¹²

Masyarakat tidak mampu atau fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Oleh karena itu gerakan bantuan hukum sesungguhnya merupakan Gerakan konstitusional. Menurut Frans Hendra Winata bantuan hukum bukanlah belas kasihan yang diberi oleh negara, melainkan merupakan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab negara melindungi fakir miskin. Menurut Kementerian Hukum dan HAM dalam PERMENKUMHAM Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perbuahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 menyatakan secara jelas bahwa tidak mampu dalam hal ini ialah tidak mampu secara ekonomi atau miskin.¹³

Definisi tersebut sama halnya dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 karena menerangkan hal serupa bahwa orang tidak mampu disini ialah tidak mampu secara ekonomi atau miskin lalu menurut Kementerian Sosial dalam PERMENSOS Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam pasal 1 ayat (6) bahwa orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai

¹²*Ibid.*

¹³Yoghi Arief Susanto, dkk, *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama* Cimahi Tahun 2016 dalam Jurnal: *Asy-Syari'ah* Volume. 20 No. 2, (Desember 2018. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung), h. 62.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya. Kebanyakan orang menjadikan posbakum Pengadilan diakses oleh siapapun tidak hanya mereka yang memiliki SKTM saja, akan tetapi orang yang tidak mampu secara keilmuan atau tidak cakap hukum juga dianggap sah-sah saja untuk mendapat jasa bantuan hukum dari posbakum. Padahal hal ini tidak sesuai dengan syarat penerima bantuan hukum pada Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Untuk pendampingan perkara cuma-cuma dilakukan secara khusus oleh Organisasi Bantuan Hukum, sedangkan petugas posbakum hanya menyediakan informasi Daftar Organisasi Bantuan Hukum.¹⁴

Sehubungan dengan hal tersebut timbul juga permasalahan, dimana untuk bantuan hukum di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dibatasi berapa jumlah perkara yang bisa didampingi secara cuma-cuma. Permasalahan yang akan muncul yaitu bagaimana jika petugas Posbakum telah menyarankan untuk meminta pendampingan ke Lembaga Bantuan Hukum yang telah ditunjuk oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia akan tetapi dana untuk beracara cuma-cuma telah habis sehingga pihak tidak bisa lagi mendapat pelayanan bantuan hukum. Sesuai dengan pasal 3 tujuan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah untuk meningkatkan akses keadilan terhadap bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik,

¹⁴*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

geografis .Jika pengguna layanan Posbakum menggunakan jasa advokat berarti telah melakukan hal yang merugikan negara karena pihak tersebut sebenarnya mampu untuk membayar jasa advokat, tetapi menyertakan dokumen untuk mendapatkan layanan dari Posbakum secara cuma-cuma.¹⁵

Dari sana timbulah tafsiran akan disfungsi dari tujuan posbakum itu sendiri yang kini justru dimanfaatkan oleh orang yang mampu secara ekonomi, sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat yang turut serta menggunakan jasa posbakum untuk membuat dokumen hukumnya, padahal kenyataannya secara ekonomi banyak masyarakat yang mampu untuk membayar jasa advokat justru dibantu oleh posbakum.¹⁶

Dari observasi awal dengan sistem wawancara salah satu petugas Posbakum Pengadilan Negeri Batusangkar Yonnefit Albasri Dt, bantuan hukum itu sudah ada tapi masi ada sekelompok masyarakat tidak mengetahui adanya bantuan hukum di pengadilan.¹⁷

Berdasarkan pengamatan (observasi) awal dan informasi yang penulis dapati di lapangan, bahwasannya penulis menemukan beberapa gejala seperti:

1. Masih ada sekelompok masyarakat yang tidak mampu atau miskin tidak mengetahui bagaimana beracara atau melakukan perkara di Pengadilan.
2. Kurang nya sosialisasi yang di lakukan Pejabat daerah setempat dan pihak Pengadilan dalam memberikan informasi sehingga masih ada sekelompok

¹⁵Abdurahman, *Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1980), Cet. Ke-1, h. 13.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *op. cit.*, h. 335.

¹⁷Yonnefit Albasri, Lbh Fiat Justitia Batusangkar, *Wawancara*, Batusangkar, 6 juni 2024.



masyarakat tidak mampu atau miskin mendapatkan akses informasi bantuan hukum di Pengadilan.

Dari gejala-gejala di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji (meneliti) lebih dalam lagi terhadap permasalahan tersebut dalam sebuah kajian penelitian berupa skripsi dengan judul: **“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar Perspektif Fiqh Siyasah”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis memberikan batasan masalah agar pembahasan dalam penelitian ini bisa menjadi lebih fokus dan terarah. Adapaun menjadi batasan masalah pada penelitian ini yaitu mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar, dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar, Serta perspektif Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Batusangkar?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Batusangkar.
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Batusangkar.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Batusangkar.
- b. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Batusangkar.

- c. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Batusangkar.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang terurai di atas, manfaat dalam penelitian ini yakni:

- a. Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur bagi siapa saja yang tertarik dengan pembahasan topik tersebut.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.
- 2) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program SI Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan MA (Perma) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara Prodeo (Cuma-Cuma). Perma ini merupakan tindak lanjut PP No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum dan SK Menkumham No. M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi. Perma ini menyikapi ketentuan bantuan hukum yang diterbitkan pemerintah.¹⁸

Tujuan Dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2014 Merujuk pada dasar menimbang Peraturan Mahkamah Agung Pemberian layanan hukum bagi Masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar Gedung pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Layanan pembebasan biaya perkara berlaku pada Tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali, sementara sidang di luar gedung pengadilan dan posbakum berlaku hanya pada tingkat pertama.

¹⁸<https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-terbitkan-perma-bantuan-hukum-prodeo-lt52dfb6db97d3c>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Posbantuan Hukum (POSBAKUM)

Bantuan hukum adalah bantuan yang diberikan kepada orang membutuhkan bantuan dari segi hukum. Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.

Sedangkan menurut Fauzan bantuan hukum adalah jasa memberi nasehat hukum kepada orang yang tidak mampu, miskin, berpenghasilan rendah, dan masyarakat yang tidak berani memperjuangkan hak-haknya akibat tekanan dari yang lebih kuat. Idealnya, mereka diberikan hak untuk mendapatkan perwakilan hukum dan akses di pengadilan baik nonlitigasi maupun litigasi secara adil tanpa diskriminasi.¹⁹

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum, yang bertujuan untuk:

- 1) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

¹⁹Fauzan, *Penerapan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin*, melalui POSBAKUM di Pengadilan Agama, (Bengkulu: Mizani Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan Bengkulu, 2017), Cet . Ke-1, h.128.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- 3) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
- 4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penyelenggaraan Posbakum oleh pengadilan negeri meliputi 3 (tiga) ruang lingkup layanan hukum sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2014, yaitu layanan pembebasan biaya perkara, penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan, dan penyediaan posbakum pengadilan. Posbakum merupakan pos bantuan hukum yang bertujuan untuk memberikan layanan berupa pemberian nasihat hukum, konseling, dan pembuatan gugatan untuk masyarakat miskin atau pencari keadilan.²⁰

b. Dasar Hukum Posbakum di Pengadilan

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan:

- 1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada posbakum Pengadilan;

²⁰Pengadilan Negeri Makassar. Pos Bantuan Hukum (POSBKUM). 1 Maret 2017. www.pnmakassar.go.id Diakses 28 September, 2018).



- 2) Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan :
- 3) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau;
- 4) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminana Kesehatan.
- 5) Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu atau;
- 6) Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b:

Orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai :
 - a) Penggugat/Pemohon, atau
 - b) Tergugat/Termohon, atau;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Terdakwa, dan saksi;
- c. Ruang Lingkup Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Terdiri dari
- 1) Layanan Pembebasan Biaya Perkara
 - 2) Penyelenggaraan Sidang di luar Gedung Pengadilan
 - 3) Penyediaan Posbakum di Pengadilan
- Posbakum Pengadilan memberikan layanan berupa:
- 1) Pemberian informasi, konsultasi, dan advis hukum
 - a) Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
 - b) Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat Lainnya yang dapat Memberikan Bantuan Hukum cuma-cuma.²¹

2. Definisi Dan Ruang Lingkup Fiqih Siyash

a. Definisi Fiqih Siyash

Fiqih siyash berasal dari dua kata bahasa Arab yaitu *fiqh* dan *siyash*. Kata *fiqh* secara bahasa berarti tahu, paham dan mengerti. Secara terminologi *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara²¹ dan dalil-dali yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur²¹an dan Sunnah). Sedangkan, kata *siyash* berasal

²¹Pengadilan Negeri Batusangkar, <https://pn-batusangkar.go.id/sejarah-pengadilan-negeri-batusangkar/>. Diakses pada 13 Desember 2023



dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Secara terminologi siyasat adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan, Fiqih Siyasah yang juga dikenal dengan nama *siyâsah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti.²²

- 1) Menurut Imam al-Bujairimî: “Memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan”²³
- 2) Menurut Wuzârat *al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah bi al-Kuwait*: memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan ilmu yang membahas mengenai hukum yang mengatur hubungan antara penguasan dengan rakyatnya.

b. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyâsah. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang dan

²²J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rias Grafindo, 1997), Cet. Ke-1, h. 21.

²³Slaiman bin Muhammad al-Bujarimi, *Hasyiah al-Bujarima ala al-Manhaj* (Bulaka: Mu'thafa al-Babi al-Halabi, t.t), Volume. 3., h.178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. Menurut Imam al-Mâwardî, seperti yang dituangkan di dalam karangan fiqh siyâsah-nya yaitu *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyâsah adalah sebagai berikut.²⁴

- 1) Siyâsah Dustûriyyah (Politik Perundang-Undangan);
- 2) Siyâsah Mâliyyah (Kebijaksanaan Ekonomi Dan Moneter);
- 3) Siyâsah Qadlâ`iyyah (Kebijaksanaan Peradilan);
- 4) Siyâsah Harbiyyah (Politik Peperangan);
- 5) *Siyâsah `Idâriyyah* (administrasi pemerintahan).

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyâsah al-Syar`iyyah*, ruang lingkup fiqh siyâsah adalah sebagai berikut:

- 1) Siyâsah Qadlâ`iyyah (kebijaksanaan peradilan);
- 2) Siyâsah `Idâriyyah (administrasi pemerintahan);
- 3) Siyâsah Mâliyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);
- 4) Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);

Sementara Abd al-Wahhâb Khalâf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- 1) Siyâsah Qadlâ`iyyah (kebijaksanaan peradilan);
- 2) Siyâsah Dauliyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri);
- 3) Siyâsah Mâliyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);

²⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2014), Cet. Ke-1, h. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, menurut T.M.

Hasbi membagi fiqh siyâsah menjadi delapan ruang lingkup yaitu:

- 1) Siyâsah Dustûriyyah Syar‘iyyah (kebijaksanaan tentang Peraturan Perundang-Undangan);
- 2) Siyâsah Tasyrî‘iyyah Syar‘iyyah (kebijaksanaan tentang penetapan hukum);
- 3) Siyâsah Qadlâ‘iyyah Syar‘iyyah (kebijaksanaan peradilan);
- 4) Siyâsah Mâliyyah Syar‘iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);
- 5) Siyâsah ‘Idâriyyah Syar‘iyyah (kebijaksanaan administrasi negara);
- 6) Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah Syar‘iyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);
- 7) Siyâsah Tanfidziyyah Syar‘iyyah (politik pelaksanaan Undang-Undang);
- 8) Siyâsah Harbiyyah Syar‘iyyah (politik peperangan).²⁵

Dari sekian pemaparan tentang, ruang lingkup fiqh siyâsah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok. *Pertama*, politik Perundang-Undangan (Siyâsah dustûriyyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyrî‘iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadlâ‘iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*‘Idâriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. *Kedua*, politik luar negeri (Siyâsah dauliyyah/siyâsah khârijiyyah). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang

²⁵*op. cit.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*siyâsah harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata. *Ketiga*, politik keuangan dan moneter (*siyâsah mâliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan hak publik, pajak dan perbankan.²⁶

c. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁷

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaankelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*, h.177.



hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁸

1) Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalildalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.²⁹

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:

- a) Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan

²⁸A Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. Ke-1, h. 47.

²⁹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang diserahkan tugas untuk menjalankan pemerintah.³⁰ Sedangkan para fuqaha/ulama menitikberatkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis.

- b) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.
- c) Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).³¹
- d) Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.³²

³⁰Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, (Bandung, 1971), Cet. Ke-1, h. 157.

³¹*Ibid.*, h.49

³²*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang lainnya.³³

Walapun demikian, ada juga di antara para fuqaha dan ulama Islam yang membicarakan pula bagian-bagian lainnya dari negara, seperti AlFarabi, Ibnu Sina, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Rusydi, dan Ibnu Khaldun. Apabila dipahami penggunaan kata dustur sama dengan constitution dalam Bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata dustur. Sedangkan penggunaan istilah fiqh dusturi, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam suatu negara sudah tentu suatu perundangundangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.³⁴

Sumber fiqh dusturi pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan

³³ Wirjono Prodjodikiro, *Asas-asas Ilmu Negara dan politik*, (Bandung: PT. Eresco 1971), Cet. Ke-1, h. 17-18.

³⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Siyasa*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. Ke-1, h. 49.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan imamah, dan kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan.

Meskipun mereka mempunyai perbedaan dai dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh dusturiyah hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.³⁵

d. Objek-objek Kajian *Fiqh*

Objek dan ruang lingkup kajian *Fiqh* adalah hukum-hukum iuz'i dan dalil-dalil tafshily. Hukum juz'i adalah hukum partikular yang sudah menunjuk pada objek tertentu, misalnya hukum haram:

³⁵*Ibid.*, h. 53.

tentang meminum khamr, makan daging babi, bangkai, dan sebagainya. Lawan dari hukum juz'i adalah hukum kulli, yaitu rukum dalam pengertian masih global dan belum menunjuk pada objek tertentu, misalnya tema pembahasan hukum wajib yang Jibagi berbagai macam. Jika hukum juz'i adalah bahasan ilmu fiqih, hukum kulli termasuk bahasan dalam ilmu Ushul Fiqih. Dalil-dalil'otafshili adalah dalil yang sudah merujuk pada rukum tertentu, misalnya dalil wala taqrabuz zina sebagai dalil tafshili hukum keharaman perbuatan yang mendekati zina. Dalil tafshili ini menjadi domain dalam ilmu Fiqih. Jika masih bersifat global, misalnya dalil Al-Qur'an dengan bahasan yang beraneka ragam dan belum merujuk pada hukum tertentu, dalil tersebut juga menjadi objek kajian ilmu Ushul Fiqih.

3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Batusangkar, Sumatra Barat

Kabupaten Tanah Datar juga dikenal dengan nama Luhak Nan Tuo. Kata Luhak sebenarnya berasal dari kata Luak, dalam Melayu Kuno "Luak", artinya "sungai", sedangkan menurut dialek Minangkabau berarti "sumur". Dalam bahasa Suku Minangkabau, kata "Luak" dapat juga berarti "kurang". Oleh karena itu, nama Luhak Tanah Datar disebabkan karena kurangnya tanah yang datar pada topografi kabupaten Tanah Datar, melainkan banyak permukaan wilayah yang berbukit-bukit. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah yang tertua dalam tatanan sejarah, adat, dan budaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Minangkabau, sehingga Kabupaten Tanah Datar juga dikenal sebagai pusat adat dan budaya Minangkabau. Dalam tambo Minangkabau terdapat tiga daerah asli Minangkabau, yaitu: Kabupaten Tanah Datar (Luhak Nan Tuo), Kabupaten Agam (Luhak Agam), dan Kabupaten Lima Puluh Koto (Luhak Lima Puluh Koto), yang secara keseluruhan biasa disebut Luhak Nan Tigo. Luhak Tanah Datar (Luhak Nan Tuo) terletak di kaki Gunung Marapi yang sekarang termasuk dalam wilayah Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar dan merupakan nagari tertua yang ada di Minangkabau, karena dalam catatan sejarah yang terekam dalam tambo Minangkabau menunjukkan bahwa Pariangan adalah nagari asal suku Minangkabau yang disebut oleh masyarakat setempat sebagai “Tampuak Tangkai Alam Minangkabau”, artinya Nagari Pariangan dipercaya sebagai tempat pertama munculnya kehidupan di Alam Minangkabau. Selain sebagai pusat adat dan budaya Minangkabau, Kabupaten Tanah Datar juga merupakan salah satu destinasi wisata budaya karena di Kabupaten Tanah Datar terdapat banyak peninggalan sejarah dan prasasti, salah satu yang menjadi ikon adalah Istana Basa Pagaruyung yang merupakan pusat Kerajaan Minangkabau. Sebagai destinasi wisata, Kabupaten Tanah Datar juga sering menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bertaraf provinsi dan nasional, seperti festival Pesona Budaya Minangkabau, Festival Nagari Tuo Pariangan, Pacu Jawi (Pacu Sapi), maupun kegiatan yang bertaraf internasional, seperti *tour de*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



singkarak, Kongres Bundo Kandung Sedunia, serta masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Sebagai pusat adat budaya Minangkabau, Kabupaten Tanah Datar memiliki karakteristik masyarakat yang masih memegang teguh filosofi hidup *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, yang artinya adat atau aturan hukum yang dipakai nenek moyang orang Minangkabau yang berdasarkan kepada ajaran agama Islam. Di samping itu, sebagai daerah destinasi wisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, menyebabkan perkembangan masyarakat yang begitu dinamis dan beragam, berpotensi menimbulkan perselisihan diantara masyarakat secara keseluruhan, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Batusangkar sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Tanah Datar, tanpa mengabaikan hukum Adat Minangkabau yang hidup dan berkembang di masyarakat.³⁶

Masyarakat yang tinggal di wilayah hukum (wilayah yurisdiksi) Pengadilan Negeri Batusangkar adalah masyarakat Tanah Datar, yang merupakan masyarakat yang mendiami salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Agama dan budaya masyarakat Tanah Datar telah lama mengakar dan memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari mereka.

³⁶ <https://pn-batusangkar.go.id/sejarah-pengadilan-negeri-batusangkar/>, diakses pada 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Agama mayoritas masyarakat Tanah Datar menganut agama Islam, dengan pengaruh dari ajaran Islam yang masuk ke wilayah Tanah Datar pada abad ke-16. Agama Islam menjadi landasan moral dan spiritual bagi masyarakat Tanah Datar, serta memengaruhi kehidupan mereka dalam berbagai aspek.

Adat dan Budaya: Masyarakat minang secara umum, khususnya masyarakat Tanah Datar memiliki sistem adat yang kaya dan unik. Salah satu aspek penting dalam budaya mereka adalah konsep "Alam Minangkabau" yang menggambarkan kehidupan berkelompok dengan landasan matriarki.

b. Pengadilan Negeri Batusangkar

Pada masa penjajahan peran strategis badan peradilan di Kabupaten Tanah Datar terwujud dengan berdirinya Landraad Van Der Capelen yang merupakan cabang dari Landraad Sawahlunto. Setelah masa kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia memandang betapa pentingnya peran badan peradilan di Kabupaten Tanah Datar sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, sehingga Pengadilan Negeri Batusangkar dibentuk pada tahun 1968, sebagai pecahan dari Pengadilan Negeri Sawahlunto, dengan wilayah hukum Kabupaten Tanah Datar termasuk Kota Padang Panjang. Pada tahun 1977 Pengadilan Negeri Padang Panjang dibentuk dengan wilayah hukum Kota Padang Panjang dan saat ini ditambah 3 (tiga) kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Kabupaten Tanah Datar, yaitu Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh, dan Kecamatan Batipuh Selatan.

Pengadilan Negeri Batusangkar terdiri dari wilayah hukum Kabupaten Tanah Datar, kecuali Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh, dan Kecamatan Batipuh Selatan, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, tanggal 19 Agustus 2020. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan, yaitu:

No.	KABUPATEN TANAH DATAR	
	KECAMATAN	NAGARI
1.	Kecamatan Lima Kaum	1. Nagari Lima Kaum 2. Nagari Cubadak 3. Nagari Baringin 4. Nagari Parambahan 5. Nagari Labuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Kecamatan Tanjung Emas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nagari Pagaruyuang 2. Nagari Saruaso 3. Nagari Tanjung Barulak 4. Nagari Koto Tengah
3.	Kecamatan Padang Ganting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nagari Atar 2. Nagari Padang Ganting
4.	Kecamatan Rambatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nagari Padang Magek 2. Nagari Singawang 3. Nagari Rambatan 4. Nagari III Koto 5. Nagari Balimbing
5.	Kecamatan Pariangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nagari Sawah Tengah 2. Nagari Sungai Jambu 3. Nagari Simabur 4. Nagari Pariangan 5. Nagari Tabek 6. Nagari Batu Basa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.	Kecamatan Sungai Tarab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nagari Sungai Tarab 2. Nagari Gurun 3. Nagari Koto Tuo 4. Nagari Pasie Laweh 5. Nagari Rao-rao 6. Nagari Kumango 7. Nagari Koto Baru 8. Nagari Padang Laweh 9. Nagari Simpuruik 10. Nagari Talang Tengah
7.	Kecamatan Salimpaung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nagari Situmbuak 2. Nagari Lawang Mandahiling 3. Nagari Supayang

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Nagari Salimpauang 5. Nagari Sumaniak 6. Nagari Tabek Patah
8.	Kecamatan Sungayang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nagari Minangkabau 2. Nagari Sungai Patai 3. Nagari Sungayang 4. Nagari Tanjung 5. Nagari Andaleh Baruh Bukik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9.	Kecamatan Tanjung Baru	1. Nagari Barulak 2. Nagari Tanjung Alam
10.	Kecamatan Lintau Buo	1. Nagari Taluak 2. Nagari Buo 3. Nagari Pangian 4. Nagari Tigo Jangko
11.	Kecamatan Lintau Buo Utara	1. Nagari Batu Bulek 2. Nagari Balai Tengah 3. Nagari Tanjung Bonai 4. Nagari Lubuk Jantan 5. Nagari Tepi Selo

Gedung Pengadilan Negeri Batusangkar awalnya dibangun pada tahun 1968, yang terletak di Jalan Lareh Nan Panjang Nomor 103, Kabupaten Tanah Datar dan telah beberapa kali mengalami renovasi. Seiring dengan perkembangan masyarakat, gedung Pengadilan Negeri Batusangkar tersebut dinilai tidak lagi memadai untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan, karena minimnya fasilitas lahan tempat parkir dan ruang arsip pada Gedung Pengadilan Negeri Batusangkar kala itu.³⁷ Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menganggarkan pembangunan gedung Pengadilan Negeri Batusangkar

³⁷Pengadilan Negeri Batusangkar, <https://pn-Batusangkar.go.id/sejarah-pengadilan-negeri-Batusangkar/>. Diakses pada 10 Juni 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang baru. Peletakan Batu Pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2013 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Sabirin, dengan didampingi Bupati Tanah Datar, M. Shadiq Pasadigoe, Ketua Pengadilan Negeri Sumatera Barat, dan Muspida Kabupaten Tanah Datar, sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Batusangkar yang baru. Akhirnya pada tanggal 1 April 2017, gedung kantor Pengadilan Negeri Batusangkar yang baru, beralamat di Jalan Sutan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, telah digunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Tanah Datar.³⁸



Gedung Lama Pengadilan Negeri Batusangkar



Gedung Baru Pengadilan Negeri Batusangkar

³⁸<https://pn-batusangkar.go.id/sejarah-pengadilan-negeri-batusangkar/>, Diakses pada 11 Juni 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Batusangkar
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Batusangkar

f. Struktur Organisasi
Gambar IV. 2 Struktur Organisasi


Dari gambar di atas, dapat kita ketahui bahwa Pengadilan Negeri Batusangkar dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang bernama Ibu Liena, S.H., M.Hum yang membawahi seorang Wakil Ketua Pengadilan yaitu Ibu Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H.. Kemudian, garis putus-putus ke Hakim yang menandakan garis koordinasi, yang mana pihak yang dihungkan oleh garis tersebut hanya saling berkoordinasi dan tidak saling bertanggung jawab. Hakim di Pengadilan Negeri Batusangkar yaitu Bapak Arrahman, S.H.,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M.H., Bapak Angga afriansah ar, S.H., M.H. Bapak Erwin radon ardiyanto, S.H., M.H.

Bapak Dandi septian , S.H.,M.H dan Ibu Kembang Ramadhani k.a,S.H.,M.H , ibu Yuni Putri Prawini, S.H dan Ibu Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H. panitera yang di jabat oleh Bapak Aliludin, S.H. yang panitera muda permohonan yang dijabat oleh Bapak Asri, S.H.I. Kemudian Panitera muda perdata membawahi bagian pengelola perkara yang beranggotakan Ibu Yustika Rini ,panitera muda pidana bapak Syahrial Sadar , S.H, panitera pengganti ibu Reflita Juwita Sari Za, S.H dan jurusita beranggotakan bapak Syahril, dan bapak Whendy Azwar.

Sekretaris juga membawahi beberapa bagian, diantaranya:

Afrizal darnis S.H, Kasubbag kepegawain ortala yang di jabat oleh ibu Vanisa Afriona, S.Psi. , Kasubbag umum dan keuangan oleh bapak Khairuddin,lalu Kasubbag Perencanaan ,TI dan Pelaporan oleh bapak Zakki Mubarak, S.kom,Staf di jabat oleh ibu Siska wulandari, A.Md. dan kelompok jabatan fungsional yang beranggotakan ibu Lince r sitohang ,S.kom, dan Arsiparis yang di jabat oleh ibu Titik haryanti , A.Md.³⁹

³⁹ <https://pn-batusangkar.go.id/sejarah-pengadilan-negeri-batusangkar/>, iakses pada 22 Juni 2024



B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai acuan yang relevan terhadap penelitian ini, yaitu:

1. Ari Wibowo Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Posbakum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 sangat membantu masyarakat yang tidak mampu akan tetapi peran tersebut belum efektif karena tidak adanya pendampingan secara langsung terhadap pencari keadilan dalam beracara di Pengadilan Agama, penerapan pelaksanaan posbakum pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah dilakukan dengan baik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, akan tetapi masyarakat masih merasa kesulitan dengan tidak adanya pendampingan langsung oleh petugas posbakum, tidak ada aturan yang mengatur mengenai batasan atau kriteria orang yang tidak mampu membayar advokat, petugas posbakum tidak dapat melayani dua pihak yang bersengketa dalam satu berkas perkara, padahal keduanya sangat membutuhkan pelayanan dari posbakum.
2. Nyimas Lydia Putri Pertiwi Firmansyah Peran Posbakum di Pengadilan Agama Metro Masa New Normal Hasil penelitian artikel untuk mendiskripsikan tentang Upaya posbakum dalam melakukan pelayanan di Pengadilan Agama Metro masa new normal. Posbakum merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lembaga pemberi layanan bantuan jasa hukum bagi masyarakat pencari keadilan secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat yang difasilitasi oleh negara di setiap Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah. Disaat masa pandemic Covid-19 Posbakum tetap melakukan pelayanan melalui online ataupun offline dengan menerapkan protocol kesehatan, yaitu: Menerapkan physical distancing, Mewajibkan memakai masker, Menghimbau untuk mencuci tangan, Memasang hijab trasnparan, Pembatasan jam pelayanan. Sehingga proses peradilan dan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan tetap dapat berjalan sesuai prosedur Penulis berfokus pada implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014.

3. Rosyadha Awalia Hardiyanti Analisis Hukum Progresif Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2014 Pada Layanan Posbakum Di Pengadilan Agama Trenggalek. Sudut pandang hukum progresif terhadap PERMA nomor 1 tahun 2014 pada posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek cukup progresif. Hal itu dibuktikan dari pernyataan klien yang mengatakan bahwa adanya PERMA nomor 1 tahun 2014 sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi mereka yang tidak mampu sedangkan pernyataan dari petugas posbakum mengatakan bahwa adanya PERMA nomor 1 tahun 2014 hanya menguntungkan beberapa masyarakat yang mengetahui keberadaan posbakum tersebut. Pemberian layanan bantuan hukum di posbakum Pengadilan Agama Trenggalek belum progresif. Hal itu dibuktikan dari pernyataan masyarakat yang masih terdapat keluhan, mulai dari pemberian layanan bantuan hukum yang dirasa belum maksimal

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena banyak masyarakat yang merasa takut, malu dan juga minder jika harus berhadapan dengan hukum.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi yang saya teliti di lapangan lebih menfokuskan keterbatasan anggaran mengenai pemberian bantuan hukum dan penerima bantuan hukum melalui perma nomor 1 tahun 2014 tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan negeri batusangkar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.⁴⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴¹ Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar serta Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Batusangkar, yang beralamat di Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat.

Alasan memilih tempat penelitian ini di Sumatra Barat, semester 5 saat magang di pengadilan negeri batusangkar, penasaran dengan nama “Posbakum” jadi penasaran melakukan penelitian tersebut.

⁴¹*Ibid.*, h. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek Penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang.⁴² Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah petugas posbakum, Kepala Bagian Hukum, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Lembaga bantuan hukum Lbh Fiat Justitia Batusangkar.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar Perpektif Fiqh Siyash.

E. Informan Penelitian

Dalam Penelitian Kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.⁴³ Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan

⁴²Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h. 6

⁴³Sugiyono, *op.cit.*, h.215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.⁴⁴

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan sampel penelitian kualitatif bukan di sebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

Dalam Penelitian ini, peneliti mengambil 7 informan yang terdiri dari 1 orang Kasubagg Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar, 2 orang petugas posbakum Pengadilan Negeri Batusangkar, 2 orang pemberi bantuan hukum LBH Fiat Justitia, dan 2 orang penerima bantuan hukum. Dalam menetapkan informan menggunakan Teknik *Total Sampling* yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 7 orang informan.

F. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.⁴⁵ Data primer dalam penelitian ini

⁴⁴*Ibid.*, h. 216.

⁴⁵*Ibid.*, h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Bagian Hukum Dan Kepala Sub bantuan hukum dan, LBH Fiat Justitia.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data pendukung, yang di peroleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁶

3. Data tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal dan internet.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan penelitian tersebut digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian.
2. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

⁴⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 156



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
4. Dokumentasi, yaitu mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.⁴⁷

H. Teknik Analisi Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴⁸

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard*

⁴⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet.ke-1, h. 172

⁴⁸Sugiyono, *op.cit.*, h. 247



dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴⁹

3. Penarikan Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁵⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁹Sugiyono, *op.cit.*, h. 249

⁵⁰Sugiyono, *op.cit.*, h. 252

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar Persepektif Fiqh Siyasah, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun hasil dari penelitian yang penulis lakukan selama adalah bahwa Implementasi peraturan daerah terkait bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin di wilayah yurisdiksi Batusangkar telah dilaksanakan sesuai aturan, akan tetapi belum maksimal. Selanjutnya penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di batusangkar. Peraturan daerah itu sudah terlaksana pada tahun 2015 di Pengadilan Negeri Batusangkar yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar, dan juga masi banyak nya masyarakat tidak mengetahui adanya bantuan hukum untuk masyarakat tidak mapu atau masyarakat miskin tersebut.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi daerah tersebut faktor pertama, anggaran yang di berikan Mahkamah Agung masi terbatas di berikan kepada bantuan hukum. Faktor kedua, pengetahuan dan informasi yang mana kurang nya sosialisasi dan penyuluhan terkait



bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin di batusangkar. Faktor ketiga pola pikir masyarakat terutama kalau ada permasalahan hukum pasti mengeluarkan banyak biaya karna itu banyaknya masyarakat yang tidak memanfaatkan adanya bantuan hukum ini, disebabkan oleh pola pikir masyarakat bahwasannya segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum harus mengeluarkan biaya yang sangat besar dan sebab itu sekelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum ini tidak tahu beraca di pengadilan atau ingin melakukan perkara di pengadilan setempat.

3. Tinjauan *Fiqh siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar dikaji dalam *Fiqh siyasah* yakni kehadiran lembaga peradilan (*qadhaiyyah*) dalam ketatanegaraan merupakan suatu hal mutlak yang harus dipenuhi. Dalam hal ini pemerintah Batusangkar sebagai pelaksana sekaligus memimpin dan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam melaksanakan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar masih ada yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah *Fiqh siyasah*.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

Bagian Hukum daerah Batusangkar untuk lebih mengoptimalkan anggaran untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum atas kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang terakreditasi dari Kemenkum dan HAM, agar Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar, tentang Bantuan Hukum ini di ketahui oleh masyarakat batusangkar. Selain itu sosialisasi dan penyuluhan ini di harapkan terlaksana yang nanti nya akan di informasi secara langsung ke seluruh daerah agar pihak memberikan informasi kepada desa dengan memberikan fasilitas *banner* atau spanduk bertuliskan ada nya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin beserta alur pengajuan secara singkat pada setiap desa.

2. Perlu nya dukungan dari berbagai pihak seperti masyarakat, dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin di batusangkar, sehingga tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tersebut dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat luas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. Ke-1
- A. Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. Ke-1
- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), Cet. Ke-8
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Cet. Ke-1
- Abdurahman, *Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1980), Cet. Ke-1
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), Cet. Ke-1
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Umum, 2006), Cet. Ke-1
- Fauzan, *Penerapan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, melalui POSBAKUM di Pengadilan Agama*, (Bengkulu: Mizani Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan Bengkulu, 2017), Cet. Ke-1
- Hais As'ad, "Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menangani Kasus-Kasus Perdata Islam," (Skripsi: STAIN Salatiga, 2013)
- <https://pn-batusangkar.go.id/sejarah-pengadilan-negeri-batusangkar/>, Diakses pada 11 Juni 2024
- <https://pn-batusangkar.go.id/sejarah-pengadilan-negeri-batusangkar/>, iakses pada 22 Juni 2024
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-terbitkan-perma-bantuan-hukum-prodeo-lt52dfb6db97d3c>
- Ibn Abidin Radd al-Muhtar, *ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar Ihya al-Turatsal- Arabi 1987), Volume. 3
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT.Riaa Grafindo, 1997), Cet. Ke-1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Cet. Ke-2

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37

Muhtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, (Bandung, 1971), Cet. Ke-1

Muhamad Zaky Albana dkk, *Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, (Jakarta Pusat: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2018)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), Cet. Ke-1

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1

Pengadilan Negeri Batusangkar, <https://pn-batusangkar.go.id/sejarah-pengadilan-negeri-batusangkar/>. Diakses pada 13 Desember 2023

Pengadilan Negeri Batusangkar. *Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)*. 6 juni 2024 Pengadilan Negeri Batusangkar. *Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)*. 6 juni 2024.

Pengadilan Negeri Makassar. *Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)*. 1 Maret 2017.

Slaiman bin Muhammad al-Bujarami, *Hasyiah al-Bujarima ala al-Manhaj* (Bulaq: Musththafa al-Babi al-Halabi, t.t), Volume. 3

Sudiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015),Cet. Ke-22

Suarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), cet.ke-1

Website

Wirjono Prodjodikiro, *Asas-asas Ilmu Negara dan politik*, (Bandung: PT. Eresco1971), Cet. Ke-1


www.pnmakassar.go.id Diakses 28 September, 2018).Penjelasan Umum Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yeghi Arief Susanto, “Efektivitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016”, dalam Jurnal *Asy-Syari’ah*, Volume 13., No. 2., (2018)

Yeghi Arief Susanto, dkk, *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016* dalam Jurnal: *Asy-Syari’ah* Volume. 20 No. 2, (Desember 2018. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung)



UIN SUSKA RIAU



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang melatar belakangi di bentuk nya Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu Di Pengadilan Negeri Batu sangkar
2. Kapan di mulai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batu Sangkar
3. Siapa pelaksana dari Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batu Sangkar
4. Siapa sasaran dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batu Sangkar
5. Mengapa ada nya masyarakat tidak mengetahui ada nya Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu sesuai peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014
6. Apa saja fasilitasi yg di berikan pemerintah kepada Posbakum dan lembaga bantuan hukum dalam melaksanakan program bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu
7. Berapa anggaran yg di berikan Posbantuan hukum ke pada masyarakat kurang mampu pada tahun 2021 ,2022 dan 2023

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Apa saja syarat syarat untuk menjadi pemberi bantuan hukum sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batu Sangkar
9. Apakah sudah terlaksana peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batu sangkar
10. Apa Faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu Di Pengadilan Negeri Batu Sangkar

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Yonnefit Albasri, S.H., M.H Advokat dan sekaligus penasehat hukum Posbakum Pengadilan Negeri Batusangkar, pada 6 juni 2024 di Pengadilan Negeri Batusangkar



Wawancara dengan bapak Bayu S.H selaku petugas di Pengadilan Negeri Batusangkar, pada 6 juni 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Penerima Bantuan Hukum dari LBH Fiat Justitia ,pada 10Juni 2024.



Penerima Bantuan Hukum dari LBH Fiat Justitia ,pada 10Juni 2024.



Penerima Bantuan Hukum dari LBH Fiat Justitia ,pada 10 Juni 2024.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar Perspektif Fiqih Siyazah)”** yang ditulis oleh:

Nama : Adrial Roni Pratama
 NIM : 12020417641
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyazah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Oktober 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji I
Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Penguji II
Dr. H. Hendrizal Hadi, Lc., MA

Mengetahui
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 1971100 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 08 Mei 2024

Un.04/F.1/PP.00.9/4540/2024

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ADRIAL RONI PRATAMA
NIM : 12020417641
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) SI
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Pengadilan Negeri Batusangkar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
Dekan

Zulnfli, M. Ag

IP.19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rektor UIN Suska Riau



Cipta Dilindungi Undang-Undang
 arang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 Penguatian hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 o. Penguatian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/65493
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kejila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :
 004/PP.00.9/4540/2024 Tanggal 8 Mei 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : ADRIAL RONI PRATAMA |
| 2. NIM /KTP | : 12020417641 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA SIYASAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU
DI PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR |

Menan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 Mei 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Adrial Roni Pratama adalah putra dari pasangan suami istri Alcandra Dan Devi Susilawati juga sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, yang lahir di Pekanbaru., Pada Tanggal 7 Maret 1998. Saat ini beralamat di Jalan Rimbo Panjang. Jenjang pendidikan yang pertama kali ditempuh oleh penulis adalah Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 181 Pekanbaru Kemudian penulis melanjutkan studinya ke MTS swasta Al-Muttaqin dan melanjutkan Sekolah SMA Negeri 2 Tambang . kemudian, penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah Dan Hukum, Program Studi S1 Hukum Tata Negara.

Pada semester VII (Tujuh) penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pangkalan Kasai, Kecamatan Belilas, Indragiri Hulu dan Program Pengalaman lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Batusangkar. Serta berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan dosen yakni Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag dan Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, SH, MH serta dosen-dosen Fakultas Syariah Dan Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar Perspektif Fiqih Siyasah

Dan alhamdulillah atas anugerah Hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat meraih dan menyanggah gelar Sarjana Pendidikan (SH)